SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN JIWA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur tentang kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk;
6. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
7. Jiwa Korps ASN adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik ASN Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN;
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps ASN dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.

BAB III

PEMBINAAN JIWA KORPS ASN

Pasal 3

Pembinaan jiwa korps ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan ASN kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Pembinaan jiwa korps ASN bertujuan untuk:

a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
b. mendorong etos kerja ASN untuk mewujudkan ASN yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat; dan
c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps ASN mencakup:

a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas ASN;
b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan ASN;
c. peningkatan kerja sama antara ASN untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps ASN; dan
d. perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara.

BAB IV

NILAI- NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 6

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :

a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika yang meliputi :
a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika terhadap diri sendiri; dan
e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 8

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi :
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi :
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. menjaga informasi yang bersitat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. menjalin kerja sama secara koperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

c. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;dan e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi :
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 12

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e meliputi :
a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
c. menghargai perbedaan pendapat;
d. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
f. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan solidaritas semua ASN dalam memperjuangkan hak- haknya.

BAB VI

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 13

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Pernyataan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh ASN.

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk memberikan sanksi moral kepada pejabat lain, sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon IV.

Pasal 14

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat berupa :
    a. pernyataan secara terbuka; atau
    b. pernyataan secara tertutup.

(2) pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui forum- forum pertemuan resmi, upacara bendera, dan media masa.

(3) pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pada rapat Majelis Kode Etik.

(4) ASN yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan / atau penyesalan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 15

ASN dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

(1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Pembentukkan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer yang dibentuk apabila ada ASN yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Pasal 17

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
    b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
    c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar kode etik.

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 19

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai kode etik ASN, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008